

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Kesejahteraan umum merupakan salah satu tujuan dari Negara Republik Indonesia. Dengan demikian, untuk mewujudkan tujuan Negara Indonesia tersebut, maka pemerintah harus melakukan berbagai macam fungsi dan tugas, diantaranya tugas mengatur dan mengurus. Dalam sistem pemerintah terdapat sesuatu yang melekat yaitu, fungsi atau tugas pokok pemerintah yakni, pencapaian tujuan nasional dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan umum.¹ Pemerintah yang tidak menjamin kesejahteraan rakyatnya merupakan pemerintah yang mengingkari janji yang telah dikatakannya. Hal ini dikarenakan, pemerintah wajib melakukan upaya pemerintahan demi kesejahteraan rakyat. Seperti, melalui hukum yang adil dan bijaksana.

Hukum wajib menciptakan kedamaian dan kesejahteraan. Hukum melindungi kepentingan manusia dari perbuatan yang merugikan. Kepentingan-kepentingan manusia terdiri dari kepentingan pribadi, kepentingan publik, dan kepentingan sosial. Kepentingan pribadi meliputi, keinginan yang bersifat pribadi. Kepentingan publik meliputi kehidupan

¹ Fitrah Ananda, *Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Terhadap Lanjut Usia Potensial Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Studi di Dinas Sosial Kabupaten Bone)*, (Bone: IAIN Bone, 2020.) Hal. 1

kenegaraan. Kepentingan sosial berkaitan dengan kehidupan sosial. Guna mewujudkan tujuan tersebut, hukum harus mempertimbangkan kepentingan-kepentingan yang telah dijabarkan di atas secara teliti dan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan-kepentingan itu. Sehingga, dapat terwujudnya kesejahteraan sosial. Salah satu bidang yang berhubungan dengan kesejahteraan sosial dan menjadi pusat perhatian yaitu, kesejahteraan lanjut usia (lansia).

Berdasarkan pengamatan saya, di Desa Sobontoro Kecamatan Boyolangu, masih banyak lansia resiko tinggi yang memerlukan dipenuhinya kebutuhan dasar mereka. Hal ini dikarenakan lansia resiko tinggi mengalami keterbelakangan dan ketergantungan yang mengharuskan beliau untuk bergantung pada penduduk usia produktif. Apabila tidak terpenuhi dengan baik, maka kemiskinan di Indonesia akan semakin meningkat. Hal ini sangat berpengaruh terhadap keberhasilan suatu negara. Suatu negara dapat dikatakan berhasil mencapai tujuannya yaitu memajukan kesejahteraan umum.² Memajukan kesejahteraan umum merupakan salah satu tujuan negara guna meningkatkan kesejahteraan rakyat baik secara materiil maupun spiritual. Hal tersebut dapat dilakukan salah satunya dengan cara mensejahterakan para lansia resiko tinggi.

².Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Pemaknaan Tujuan Negara Sesuai Amanat UUD 1945*. 2023.
<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19513&menu=2#:~:text=Terdapat%20tujuan%20dari%20sebuah%20pemerintahan,perdamaian%20abadi%20dan%20keadilan%20sosial.>
Diakses pada tanggal 01 Desember 2023. Pukul 14.29

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia bahwa lanjut usia merupakan seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas. Di dalam Undang-Undang ini, lanjut usia dibagi menjadi dua yaitu, lanjut usia potensial dan lanjut usia tidak potensial.³ Sedangkan untuk memenuhi Program Asistensi Kesejahteraan Lansia Resiko Tinggi diatur dalam Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 58 Tahun 2022 Tentang Program Asistensi Kesejahteraan Lanjut Usia, yang dimaksud dalam program asistensi kesejahteraan lanjut usia (Prakarsa) merupakan kebijakan pemerintah daerah guna memberikan kehormatan dan perlindungan social terhadap lanjut usia untuk memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga diharapkan mampu memelihara taraf kesejahteraan social.⁴

Pada umumnya lansia mengalami perubahan terhadap fisiknya akibat dari proses penuaan. Perubahan-perubahan fisik antara lain, rambut yang semakin memutih (beruban), semua gigi yang lepas semua, kulit yang mengering (keriput), gusi menyusut, tulang belakang menjadi bungkuk serta wajah yang menjadi keriput. Selain itu, tubuh yang menjadi rentan penyakit, menurunnya kemampuan fisik dan mental.⁵ Sehingga menimbulkan permasalahan sosial, lanjut usia tidak memungkinkan lagi bekerja dan produktif yang membutuhkan tenaga yang berat. Lansia

³ Pasal 2 Undang Undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia

⁴ Pasal 1 Ayat (18) Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 58 Tahun 2022 Tentang Program Asistensi Kesejahteraan Lanjut Usia

⁵ Cikita Rahmawati, *Kinerja Balai Perlindungan Sosial Dalam Pelayanan Dan Perlindungan Sosial Lanjut Usia Terlantar di Provinsi Banten Tahun 2015*. (Serang : Universitas Sultan Agen Tirtayasa. 2015). Hal. 2

merupakan masa transisi ke pola hidup baru seperti berubahnya peran, pola pemikiran, serta pola keinginan. Hal ini menyebabkan menurunnya produktivitas lansia resiko tinggi. Sehingga, membuat lansia resiko tinggi kurang dalam beraktivitas sosial dan interaksi sosial.

Perubahan-perubahan di atas yang disebabkan oleh proses penuaan akan membawa dampak negatif dalam kehidupan lansia. Perubahan fisik, sosial ekonomi membuat psikologis seorang lansia terganggu.⁶ Dengan psikologis yang terganggu, lansia mudah mengalami stress. Hal ini lah yang menyebabkan lansia mengalami ketidakmampuan untuk produktif dan harus bergantung pada orang lain. Akibat ketidakmampuan tersebut, menyebabkan banyak waktu luang yang menimbulkan kebosanan bagi kehidupan lansia. Sehingga lansia membutuhkan teman dalam hidupnya. Keberadaan lanjut usia (lansia) tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah sebagai aparatur yang melaksanakan tugas dan fungsi negara, tetapi keluarga memiliki peran yang sangat penting guna merawat dan membantu untuk memenuhi kebutuhan lanjut usia (lansia).

Masa tua (lansia), semua orang ingin menjalani hidup dengan damai dan sejahtera menikmati masa pensiun berkumpul dengan anak dan cucu tercinta dengan dipupuk rasa penuh kasih sayang. Akan tetapi, banyak lanjut usia belum mendapatkannya. Justru rasa kesepian yang sering datang pada lansia. Berbagai macam masalah hidup justru datang menimpa lanjut usia

⁶ Evien Bi'Arfin, *Upaya Peningkatan Pelayanan Sosial Bagi Kesejahteraan Lanjut Usia di Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia (PPSLU) Sudagaran Banyumas*. (Purwokerto:UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri. 2022)

di akhir umurnya. Mayoritas lansia mengalami kesepian karena pasangan hidupnya meninggal dunia. Pada umumnya ditinggal oleh pasangan hidup merupakan masalah yang sulit untuk dilalui.⁷ Sehingga menimbulkan hadirnya perasaan kesepian pada lansia tersebut. Orang sekitar bahkan keluarga sendiri menganggap lansia sebagai beban hidup keluarga dan masyarakat. Tidak jarang banyak keluarga maupun masyarakat yang menitipkan lansia ke suatu instansi panti sosial. Lansia tidak selamanya menjadi beban, lansia masih memiliki peran penting dalam keluarga maupun masyarakat.⁸ Oleh karena itu, banyak lanjut usia (lansia) merasa tidak ada gunanya hidup, kurang perhatian, merasa sendirian. Sehingga juga tidak sedikit lanjut usia (lansia) yang melakukan bunuh diri.

Perubahan-perubahan yang telah dijabarkan di atas akibat proses penuaan, menimbulkan masalah sosial, masalah-masalah sosial yang dihadapi oleh lansia membuat lansia membutuhkan banyak bantuan dari berbagai pihak.⁹ Akan tetapi, juga masih banyak lanjut usia yang produktif yang masih mampu menghasilkan barang dan jasa sehingga untuk memenuhi kebutuhan dasarnya tidak bergantung pada orang lain. Mengenai masalah sosial yang dihadapi oleh para lanjut usia, maka diperlukan peran pemerintah untuk memenuhi kesejahteraan sosial para lanjut usia dengan

⁷ Muntiyati, *Pemenuhan Kesejahteraan Lansia Oleh Fopperham Di Desa Kedungkeris Gunungkidul*. (Yogyakarta:UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2019). Hal. 6

⁸ Aimmatur Nur Azizah, *Hubungan Self Esteem dengan Tingkat Kecenderungan Kesepian Pada Lansia di Dinas Sosial UPT Pelayanan Sosial Lanjut Usia Pasuruan di Lamongan*, <https://digilib.uinsby.ac.id/13598/4/Bab%201.pdf>. Diakses pada 22 Oktober 2023

⁹ Muntiyati, *Pemenuhan Kesejahteraan Lansia Oleh Fopperham Di Desa Kedungkeris Gunungkidul*. Yogyakarta:UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2019. Hal. 5

cara melaksanakan pemenuhan program asistensi kesejahteraan lanjut usia untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Para lanjut usia (lansia) sangat layak mendapatkan kesejahteraan sosial tanpa terkecuali. Hal ini dikarenakan, lanjut usia sangat memerlukan hidup yang layak, damai, tenang, dan sejahtera. Selain itu, lanjut usia sudah tidak harus memikirkan suatu hal yang dapat menimbulkan beban pikiran dalam dirinya.

Program asistensi kesejahteraan lanjut usia ini terdiri dari, penyaluran BLT (Bantuan Langsung Tunai), layanan kesehatan *home care*, serta PKH (Program Keluarga Harapan).¹⁰ Berdasarkan pengamatan dari saya, pemenuhan program asistensi kesejahteraan lanjut usia ini telah dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Sobontoro. Program asistensi kesejahteraan lansia bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar lansia resiko tinggi. Program asistensi kesejahteraan lansia diberikan dalam bentuk pemberian program kegiatan yaitu pemenuhan kebutuhan sosial antara lain, pemberian kartu lansia Sejahtera (Kartu Prakarsa). Akan tetapi, masih banyak pemenuhan program asistensi kesejahteraan lanjut usia ini yang kurang tepat sasaran. Masih banyak juga lansia resiko tinggi yang masih dapat bekerja mendapatkan layanan program asistensi kesejahteraan lanjut usia ini. Sedangkan program asistensi kesejahteraan lansia resiko tinggi ini di peruntukkan bagi lansia yang benar-benar tidak mampu untuk bekerja dan bergantung kepada tetangga terdekat. Selain itu, untuk pelayanan

¹⁰ Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 58 Tahun 2022 Tentang Program Asistensi Kesejahteraan Lanjut Usia

kesehatan *home care* sepertinya juga belum terlaksana. Di Desa Sobontoro pelayanan kesehatan dilaksanakan di Balai Desa yang dinamakan kegiatan Posyandu Lansia dan tidak gratis. Hal ini, sangat berdampak negatif bagi para lansia resiko tinggi yang bergantung kepada tetangga terdekat. Lansia yang bergantung kepada tetangga terdekat akan merasa kesulitan mendapat pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa karena lansia akan merasa merepotkan apabila meminta bantuan. Selain itu, juga terkendala terkait biaya untuk membayar pelayanan kesehatan di Desa Sobontoro.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, hal ini mendorong saya untuk melakukan penelitian lebih dalam terkait pemenuhan program asistensi kesejahteraan terhadap kebutuhan dasar lansia resiko tinggi di Desa Sobontoro Kecamatan Boyolangu. Dengan adanya pengamatan lebih dalam diharapkan Pemerintah Desa Sobontoro lebih baik dalam melaksanakan pemenuhan program asistensi kesejahteraan lanjut usia ini dan para lansia mampu memelihara taraf kesejahteraan sosialnya.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan Latar Belakang yang sebagaimana di kemukakan di atas maka penulis mengajukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemenuhan program asistensi Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 58 Tahun 2022 Tentang Program Asistensi Kesejahteraan Lanjut Usia di Desa Sobontoro, Kecamatan Boyolangu

2. Bagaimana pemenuhan program asistensi kesejahteraan terhadap kebutuhan dasar lansia resiko tinggi di Desa Sobontoro Kecamatan Boyolangu menurut *fiqh siyasah*?
3. Apa saja hambatan yang dialami oleh pihak desa serta penyelesaian dalam melaksanakan pemenuhan program asistensi kesejahteraan terhadap kebutuhan dasar lansia resiko tinggi di Desa Sobontoro, Kecamatan Boyolangu

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pemenuhan program asistensi kesejahteraan lansia resiko tinggi
2. Untuk mengetahui pemenuhan program asistensi kesejahteraan terhadap kebutuhan dasar lansia resiko tinggi di Desa Sobontoro Kecamatan Boyolangu menurut *fiqh siyasah*
3. Untuk mengetahui hambatan yang dialami oleh pihak desa dalam memenuhi program asistensi kesejahteraan lansia resiko tinggi.

1.4 KEGUNAAN PENELITIAN

Bahwa hasil dari penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi semua pihak. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, guna menambah pengetahuan baru mengenai

kinerja pemerintah Desa Sobontoro dalam pemenuhan program asistensi kesejahteraan lansia resiko tinggi untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Bagi lansia

Dari penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi mengenai pemenuhan program asistensi kesejahteraan bagi lansia resiko tinggi di Desa Sobontoro Kecamatan Boyolangu.

b. Bagi pemerintah desa

Dari penelitian ini dapat memberikan informasi terkait kinerja pemerintah desa dalam pemenuhan program asistensi kesejahteraan lansia resiko tinggi untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.

c. Bagi mahasiswa

Dari penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan juga referensi terkait pemenuhan program asistensi kesejahteraan lansia resiko tinggi untuk memenuhi kebutuhan dasar.

1.5 PENEGASAN ISTILAH

Demi kemudahan serta kelancaran dalam memahami penyusunan proposal penelitian ini, maka peneliti akan menegaskan beberapa istilah-istilah

yang masih terlihat asing untuk menghindari kejadian salah penafsiran, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Definisi Secara Konseptual

a. Program Asistensi Kesejahteraan

Asistensi adalah kegiatan membantu dalam suatu program kerja profesional.¹¹ Asistensi biasa dilakukan oleh instansi yang tengah melakukan suatu program kerja. Instansi yang biasa melakukan asistensi yaitu, aparat pemerintah, aparat penegak hukum. Kesejahteraan adalah terpenuhinya kehidupan sosial, ekonomi, keselamatan, kesusilaan, rasa ketentraman di setiap diri warga negara. Kesejahteraan merupakan salah satu tujuan suatu negara yang harus dipenuhi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa program asistensi kesejahteraan adalah suatu program yang dilakukan oleh instansi guna memenuhi kehidupan sosial, ekonomi, kesusilaan di setiap diri warga negara yang masih kekurangan.

b. Lanjut Usia

Lansia merupakan proses tumbuh kembang serta proses kelanjutan secara ilmiah. Lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas.¹² Lansia yang dimaksud pada penelitian ini ialah lansia yang berada di Desa Sobontoro, Kecamatan Boyolangu.

¹¹ *Arti Kata Asistensi* <https://kbbi.web.id/asistensi> diakses pada tanggal 26 Oktober 2023

¹² *Lansia Sehat, Lansia Bahagia*, https://kesmas.kemkes.go.id/konten/133/0/070413-lansia-sehat_-lansia-bahagia diakses pada tanggal 26 Oktober 2023, Pukul 11.53

c. Lanjut Usia Resiko Tinggi

Lanjut usia resiko tinggi adalah seseorang yang telah berumur lebih dari 70 tahun. Masa lanjut usia resiko tinggi sangat rentan terhadap penyakit.¹³ Sehingga membutuhkan cek Kesehatan secara berkala dari kesehatan mata, gigi, telinga.

d. Kebutuhan Dasar Lanjut Usia Resiko Tinggi

Kebutuhan dasar adalah kebutuhan pokok yang sangat diperlukan untuk kelangsungan hidup seluruh manusia. Kebutuhan dasar meliputi; makan, tempat tinggal, pakaian, transportasi, kesehatan, air, serta pelayanan sosial dengan baik.¹⁴

e. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 58 Tahun 2022 Tentang Program Asistensi Kesejahteraan Lanjut Usia

Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 58 Tahun 2022 Tentang Program Asistensi Kesejahteraan Lanjut Usia adalah peraturan bupati yang mengatur terkait program asistensi kesejahteraan lansia di Tulungagung dengan tujuan memenuhi kebutuhan dasar para lanjut usia resiko tinggi.¹⁵

¹³ *Kelompok Lanjut Usia*, <https://ayosehat.kemkes.go.id/kategori-usia/lansia> diakses pada tanggal 24 Januari 2024, Pukul 12:10

¹⁴ *Konsep Kebutuhan Dasar*, https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/1343/5/141801109_file%205.pdf diakses pada tanggal 26 Oktober 2023

¹⁵ Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 58 Tahun 2022 Tentang Program Asistensi Kesejahteraan Lanjut Usia

1.6 SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Adapun terkait rencana sistematika pembahasan dalam penelitian ini, akan di bagi menjadi beberapa bab diantaranya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam ketentuan bab ini akan dibahas terkait dengan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, serta rencana sistematika penelitian terkait dengan judul “Pemenuhan Program Asistensi Kesejahteraan Terhadap Kebutuhan Dasar Lansia Resiko Tinggi Berdasarkan Peraturan Bupati Tulungagung No. 58 Tahun 2022”.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini nantinya penulis akan terkait dengan seputar kajian teori yang terkait dengan “Pemenuhan Program Asistensi Kesejahteraan Terhadap Kebutuhan Dasar Lansia Resiko Tinggi Berdasarkan Peraturan Bupati Tulungagung No. 58 Tahun 2022”. Dimana teori ini yang berasal dari temuan penelitian terdahulu atau dari pakar hukum.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam ketentuan bab ini menjelaskan ketentuan bab ini akan dibahas tentang gambaran umum terkait dengan metode atau teknik digunakan dalam penelitian yang berjudul “Pemenuhan Program Asistensi Kesejahteraan Terhadap Kebutuhan Dasar Lansia Resiko Tinggi Berdasarkan Peraturan Bupati Tulungagung No. 58 Tahun 2022”.

BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

Dalam ketentuan bab ini akan dibahas terkait pemaparan terkait keseluruhan data yang diperoleh dalam penelitian yang telah dilakukan. Pemenuhan Program Asistensi Kesejahteraan Terhadap Kebutuhan Dasar Lansia Resiko Tinggi Berdasarkan Peraturan Bupati Tulungagung No. 58 Tahun 2022”.

BAB V PEMBAHASAN

Pada bab ini akan diuraikan analisis hasil penelitian dalam pembahasan mengenai analisis data dimana data yang diperoleh akan digabungkan serta dianalisis. Data yang diperoleh dari penelitian ini akan dibahas dalam bentuk analisis-deskriptif. Supaya bisa digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah dirumuskan.

BAB VI PENUTUP

Pada bab ini adalah bagian yang mengungkapkan simpulan dan saran secarasingkat terhadap pembahasan yang telah diuraikan pada bagian isi.